

PEMBANGUNAN HUKUM PERIKANAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

SUSTAINABLE FISHERY LAW DEVELOPMENT BASED ON LOCAL WISDOM

Oleh: Sulaiman ^{*)}

ABSTRACT

Local wisdom is an important fact in Indonesian society. One of wisdoms is the custom of the sea and the Panglima Laot in Aceh. it shows living legal perspective having long history in the fishery sector. This research aims to explore to which extent the extence of the wisdom having relation for the position of the leader especially by looking the role and function focuising on the meaning of nature based on religious values. The concept and the sustainability are found based on its optical scene in looking at the wealth not only physical but also nonphysic.

Keywords: Legal Fishery, Local Wisdom, Panglima laot.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan, menempatkan laut apa yang dipahami masyarakat nelayan tradisional sebagai *way of life* yang mewadahi seluruh tata sosial kemasyarakatan dan moral masyarakat, bukan hanya ruang untuk mencari nafkah, termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional.

Sistem pengetahuan tradisional berevolusi selama ratusan tahun sehingga terbentuk kebiasaan masyarakat dalam menjaga sumberdaya alam. Konsep kearifan lingkungan lokal sesungguhnya berakar dari sistem pengetahuan tradisional tersebut.¹ Pemaknaan lingkungan dalam konteks ini sebagai kepunyaan bersama yang harus diperlakukan secara sangat hati-hati.²

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.³ Namun eksistensi kearifan lokal belum

^{*)} Sulaiman, S.H., M.H., adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.

¹ Rahmad Syafa'at, *Kearifan Lokal pada masyarakat adat di Indonesia*, Jurnal Publica Vol. IV No. 1, Januari 2008, hlm. 8.

² Rosalina, *Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia*, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3, Juli-September 2010, hlm. 44.

³ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara, Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat Vol. 37 No. 2, Agustus 2004, hlm. 113.

mendapat pengakuan pengakuan seutuhnya, salah satu indikatornya adalah tidak kuatnya dalam instrumen hukum nasional.

Pada *Workshop on Customary Knowledge and Fisheries Management Systems in Southeast Asia* di Mataram (6 Agustus 2009) yang difasilitasi *International Collective in Support of Fishworkers* (ICSF), 62 perwakilan masyarakat hukum adat, nelayan tradisional, masyarakat pesisir, perempuan nelayan, masyarakat peduli lingkungan hidup, gerakan masyarakat sipil, dan akademisi mengeluarkan apa yang dinamakan dengan Deklarasi Lombok, salah satu yang menandatangani Deklarasi tersebut adalah Panglima Laot Aceh.

Dalam deklarasi tersebut, disebutkan bahwa masyarakat adat sebagai salah satu pemilik pengetahuan lokal, meyakini bahwa tata hukum adat dan pengetahuan tradisional, dalam corak magis cosmis, memberi kontribusi amat sangat besar terhadap keberlangsungan ekosistem laut dan pesisir, keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan yang dikandungnya, serta kelestarian lingkungan hidup.⁴ Mereka telah membuktikan bahwa tata hukum adat dan pengetahuan tradisional telah memberi sumbangsih besar dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang adil dan berkelanjutan sejak abad XVI. Mereka juga mempercayai bahwa dengan memperkuat modal sosial dan budaya, akses, dan kontrol masyarakat hukum adat, nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan merupakan titik temu yang mampu memulihkan krisis multidimensi yang berlangsung hingga saat ini.

Setidaknya terdapat tiga sebab krisis multidimensi terjadi perspektif masyarakat adat, yakni:

- (a) negara ragu-ragu dalam mengakui, memenuhi, dan melindungi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tata laksana hukum adat dan pengetahuan tradisional yang telah berlangsung turun-temurun.
- (b) pada saat yang sama negara mengabaikan identitas budaya yang telah memberi sumbangsih pada praktek konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memberi jalan bagi penyelesaian konflik antarkomponen masyarakat.
- (c) negara hanya membangun paradigma ekonomi

⁴ I Nyoman Nurjaya, *Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, Perspektif Antropologi Hukum*, Jurnal Kertha Wichaksana Vol. 15 No. 2, 2009, hlm. 103-104.

yang hanya mengejar pertumbuhan, namun juga mengedepankan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup.⁵

Dalam operasionalisasinya, krisis menyebabkan peluang pelbagai bentuk kejahatan lingkungan hidup di sektor kelautan dan perikanan terjadi, terutama dari praktek *illegal, unreported, unregulated fishing*, industri ekstraktif, dan pelbagai kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional yang mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan keberlanjutan sumberdaya yang dikandungnya.⁶

Mengantisipasi kenyataan tersebut, salah satu jalan keluar yang masuk akal adalah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya *the living law* pada masyarakat yang pluralis dan mensinergikannya dengan kepentingan nasional melalui upaya yang dikenal dengan istilah harmonisasi hukum.⁷

Tawaran di atas terkait dengan kenyataan sejarah, dimana pengelolaan perikanan di Indonesia dimulai dengan inisiatif masyarakat lokal dengan menggunakan pemahaman yang dilembagakan dalam praktek *sasi* di Maluku, *Panglima laot* di Aceh, *Awig-Awig* di Bali dan Nusa Tenggara Barat, dsb.⁸ Salah satu lembaga hukum adat, yakni Panglima Laot di Aceh bercita-cita lahirnya pengakuan konstitutif terhadap kewenangan lembaga hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sumber kemakmuran tersebut tidak boleh dikuasai secara semena-mena, dan negara harus melindungi dan mengelola segala kekayaan yang disebutkan. Apalagi konsiderans UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang menyebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan. Pemanfaatannya diharapkan sejalan dengan terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

⁵ Harian Serambi Indonesia, 8 Agustus 2009 "Panglima Laot Aceh Ikut Teken Deklarasi Lombok".

⁶ Ibid.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 173-174.

⁸ Lucky Andrianto, dalam Sulaiman, *Pemodelan Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Lhok Rigaih Aceh Jaya*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 40, No. 1, Januari 2011.

Dengan demikian melindungi kearifan lokal, pada dasarnya berimplikasi kepada perlindungan sumberdaya perikanan, yang dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari kekayaan sumberdaya alam di Indonesia merupakan kekayaan yang harus didistribusikan secara merata. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 dengan jelas disebutkan bahwa dalam pengelolaan perikanan berasas, antara lain asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian kesejahteraan dan keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berada di puncak kepentingan tertinggi yang harus diperhatikan. Konsep kesejahteraan dan keadilan sosial tidak hanya berbentuk materi, namun juga bisa jadi beban sosial dari rusaknya lingkungan. Lihat konsiderans UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai salah satu corak dan pola kelembagaan kearifan lokal, Panglima laot Aceh harus memiliki semangat yang sama. Dalam hal ini semangat yang terkait memaknai sumberdaya perikanan tidak terbatas dalam hal menyelesaikan kebutuhan ekonomi semata, akan tetapi memikirkan generasi masa depan.

Dengan gambaran tersebut, menimbulkan pertanyaan, mengenai relevansi hukum adat laot yang dilaksanakan Panglima Laot bagi perikanan berkelanjutan di Aceh. Tulisan ini ingin menjawab sejauhmana keberadaan Panglima laot memiliki relevansi bagi perikanan berkelanjutan di Aceh.

PEMBAHASAN

1) Konsep Panglima Laot

Salah satu bentuk kearifan lokal di Aceh yang berkenaan dengan pengelolaan perikanan adalah hukum adat laut, yang secara kelembagaan dilaksanakan oleh Panglima Laot.

Sudah banyak kajian mengenai Panglima Laot tersebut, antara lain dilakukan M. Adli dkk⁹, Teuku Muttaqin¹⁰, dan Sulaiman¹¹. Menurut M. Adli, keberadaan Panglima Laot merupakan sesuatu yang ada dalam masyarakat, bukan dipaksakan, melainkan ia lahir, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat hukum adat laut. Teuku Muttaqin menyebutkan, bahwa dalam proses tersebut, Panglima Laot menjalankan proses peradilan untuk menegakkan hukum adat laut – walau dalam hukum nasional, keberadaan peradilan semacam itu masih diperdebatkan. Sulaiman menemukan bahwa apa yang dilaksanakan dalam masyarakat hukum adat laut, perlu ditafsirkan untuk digunakan dalam pengelolaan perikanan kekinian.

Berdasarkan ketiga kajian tersebut, menggambarkan bahwa keberadaan hukum adat laut dan Panglima Laot potensial dipergunakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan di Aceh.

Untuk melihat garis permulaan bahasan konsep pelestarian dan berkesinambungan di tingkat lokal, tidak ada catatan yang jelas. Namun kita bisa menggunakan proses sejarah kelahirannya. Sejarah hukum adat laut berkaitan dengan Lembaga Hukum Adat Laut (Panglima Laot).

Terdapatnya struktur dalam masyarakat Aceh masa dulu, menggambarkan bahwa lembaga ini hidup dan berkembang.¹² Sejarah Panglima Laot, sudah berlangsung sejak Sultan Iskandar Muda.¹³ Van Vollen Hoven, menyebutkan Panglima Laot sudah diatur secara resmi dalam negara, yang mengatur wilayah penangkapan ikan atas dasar surat sultan. Hoesein Djajadiningrat menyebutkan Panglima Laot Lhok sebagai kepala sebuah lhok atau kuala atau teluk yang mengepalai sejumlah pukat. Menurut Prof. T. Djuned, tugas dan wewenang seperti mengatur wilayah penangkapan,

⁹ M. Adli dkk, *Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Hukum Adat Laot dan Panglima Laot di Aceh*, Yayasan Kehati, Jakarta, 2006.

¹⁰ T. Muttaqin Mansur, *Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional (Penelitian di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara)*, Tesis, MIH Unsyiah, Banda Aceh, 2008.

¹¹ Sulaiman, *Pelaksanaan Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Perikanan*, Laporan Penelitian, LP Unsyiah, Banda Aceh, 2010.

¹² Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.

¹³ Teuku Djuned, "Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia", Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret 2001.

menyelesaikan sengketa, dan mengelola fungsi lingkungan hidup, sudah biasa dilakukan Panglima Laot.¹⁴

Dengan demikian, dilihat dari sejarah kebangunannya, Panglima Laot sudah memberlakukan adat laut di Aceh sejak 400 tahun yang lalu.¹⁵ Dengan sejarah panjang, wajar masalah adat laot adalah sesuatu yang sudah berkehidupan dengan masyarakat nelayan di Aceh.¹⁶ Hakim Nya' Pha menyebutkan, di samping mengatur penangkapan ikan, Panglima Laot juga mengatur tentang larangan pengrusakan lingkungan laut, serta adanya pantang laot di hari-hari tertentu berimplikasi kepada berjalannya ekosistem.¹⁷

Dalam pertemuan Panglima Laot tahun 1992, sudah mulai dibicarakan tentang proses revitalisasi, yaitu dengan mulai melakukan pencatatan “aturan-aturan” dari hukum adat laot.¹⁸ Penjelasan ini menggambarkan bahwa konsep keberlanjutan dan pelestarian lingkungan versi lokal, sudah dipikirkan jauh sebelum global menyepakati konsep *sustainable development*.

Di samping itu, seiring dengan perkembangan zaman, pemosisian lembaga ini juga terus berkembang. Bila saja masa lalu hanya sebagai perpanjangan tangan Sultan di wilayah pesisir, kini Panglima Laot merupakan bagian penting dalam rangka menyukseskan pembangunan perikanan.

Keberadaan lembaga adat, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut Keraf sebagai prinsip etika dalam lingkungan. Sedikitnya ada tujuh prinsip penting, yakni: (a) sikap hormat pada alam (*respect for nature*); (b) tanggung jawab (*moral responsibility for nature*); (c) solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*), terutama dengan sikap dan kebijakan manusia yang berpihak terhadap lingkungan; (d) kasih sayang dan kepedulian alam (*caring for nature*); (e) *no harm*. Manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral terhadap alam, dengan perilaku yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Adli Abdullah dkk, *Op. Cit.*

¹⁶ Sanusi M. Syaref, *Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, CSSP, Jakarta, 2003.

¹⁷ M. Hakim Nya' Pha, “Panglima Laot: Peranannya dalam Lembaga Adat Laot”, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret 2001.

¹⁸ M. Adli Abdullah dkk, *Op. Cit.*

berpihak terhadap lingkungan; (f) hidup sederhana dan selaras dengan alam; dan (g) keadilan, adanya akses terhadap sumberdaya dan ikut menentukan kebijakan pengelolaannya.¹⁹

Penjelasan di atas menggambarkan pentingnya kearifan bagi masyarakat lokal. Barangkali kenyataan tersebut pula yang menyebabkan negara juga harus memandang hal yang sama. Dalam konstitusi, posisi tersebut sudah mulai diatur. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”.

Pengaturan tersebut dapat menjadi pegangan kuat bagi hukum adat laut dan Panglima Laot di Aceh. Dalam Pasal 6 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, disebutkan hukum adat laut sebetuk corak yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan. Namun demikian, hukum adat dan/atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Bunyi penjelasan ini kurang lebih sama dengan pengaturan dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.

Pascareformasi di Indonesia, kedudukan khusus terhadap lembaga adat diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian Pasal 98 UU Nomor 11 Tahun 2006, Panglima Laot juga mendapat tempat sebagai lembaga adat di Aceh. Panglima Laot adalah lembaga yang membuat keputusan mengenai ketentuan-ketentuan hukum adat laut yang berlaku bagi nelayan di seluruh Aceh, dengan fungsi, tugas dan kewenangannya tersendiri. Secara umum, fungsi, tugas dan kewenangan Panglima Laot adalah membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum adat laut melalui peradilan adat laut.²⁰

Pengakuan penting terhadap hukum adat laot adalah Pasal 162 ayat (2) huruf (e) UU Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam “pemeliharaan hukum adat

¹⁹ A Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 144-159.

²⁰ T. Muttaqin Mansur, *Op. Cit.*

laut”. Pengaturan ini bisa dibandingkan dengan Pasal 6 UU Perikanan yang menyebut “harus mempertimbangkan” atau “harus memperhatikan” hukum adat/kearifan lokal.

2) Pembangunan dan Pemberdayaan

Pemahaman terhadap sumberdaya perikanan perlu dimaknai secara hati-hati. Negara kita pernah mengalami pengalaman dalam pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang keliru. Peraturan perundang-undangan dapat menjadi indikator dalam hal ini. Setidaknya ada lima kelemahan substansial peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumberdaya alam, yakni:

- a) Berorientasi pada eksploitasi (*use oriented*) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, karena semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum (*legal instrument*) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*law as a tool for economic growth fevelopment*) melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue oriented*).
- b) orientasi pengelolaan sumberdaya alam lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar (*capital oriented*), sehingga mengabaikan kepentingan dan akses atas sumberdaya alam serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat lokal.
- c) ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berpusat pada negara (*state-based resource control and management*), sehingga pengelolaan sumberdaya alam bercorak sentralistik.
- d) implementasi pengelolaan yang dilakukan Pemerintah bersifat sektoral, sehingga sumberdaya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi. Implikasinya, bangunan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi tidak terintegrasi dan tidak terkoordinasi antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, sehingga setiap sektor cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan visi sektornya masing-masing.

- e) UU tersebut tidak mengatur secara proporsional mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumberdaya alam.²¹

Pengalaman tersebut, seyogianya sudah mulai mengubah peta kebijakan dimana pengetahuan lokal harus diposisikan pada aras penting dalam mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Keinginan atau Harapan tersebut dapat saja menimbulkan suasana problematik. Peran Panglima Laot dianggap semakin penting dalam menyukseskan pembangunan perikanan di Aceh. Sementara dalam suasana hukum modern, masih dipertanyakan adanya suasana pluralisme hukum, sebagai fakta dalam masyarakat yang multikultur.²² Padahal desentralisasi yang sudah berlangsung dalam satu dekade terakhir, juga berimplikasi kepada semakin besar kewenangan daerah untuk mengatur dirinya dan mengelola “lokal”.

Sederhananya di satu sisi peran Panglima Laot terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, masalah regulasi juga dipertanyakan, terutama dalam hal wujud dari bagaimana negara menjalankan hak menguasai sumberdaya alam.

Otoritas hukum adat laut menjadi bukti nyata pertanyaan ini. Salah satu otoritas hukum adat laut adalah lhok yang diwakilkan lewat lembaga Panglima Laot, sebagai *land eener baai ie hoofd van een gilde van poekat lazén (pawang met toestemming van den oeleebalang (ook panglima laot genoemd)* [panglima laot lhok adalah kepala sebuah lhok atau kuala teluk yang mengepalai sejumlah pukot ikan dan dipilih dari pawang pukot dengan persetujuan kepala negeri].²³ Menurut Djuned, lembaga Panglima Laot mempunyai wilayah dan batasan-batasan yang jelas, warga dan kewenangan membuat adat dan mengatur warga serta mengadakan peradilan untuk menegakkan adat.²⁴

²¹ I Nyoman Nurjaya, *Op. Cit*, hlm. 96.

²² I. Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 10 September 2007.

²³ Teuku Djuned, 2001, *op cit*.

²⁴ Teuku Djuned, “Lembaga Panglima Laot dalam Sistem Hukum Adat di Aceh” dalam *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat di Aceh*, Jakarta: CSSP, Jakarta, 2003.

Dalam wujud kekinian, kenyataan tersebut dapat dibaca pada posisi *leun pukak* dan *teupien*. *Leun pukak* adalah kawasan *bineh pasi* [pinggir pantai] yang digunakan untuk kegiatan menarik pukak darat, letaknya membujur dari tepi pantai hingga laut yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan mendaratkan ikan bagi pukak darat. Idealnya, dalam hukum adat laut *leun pukak* merupakan kawasan yang dilindungi oleh adat dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan tanpa izin dari masyarakat nelayan.²⁵

Sementara *teupin* merupakan tempat nelayan mendaratkan perahunya. Pendaratan perahu ini bisa saja di kuala atau *bineh pasi* [pinggir pantai], kuala yang menjadi kewenangan adat laut adalah bagian secara tradisional digunakan untuk mendaratkan perahu yang digunakan sebagai jalur perahu menuju laut dari tepian pendaratan. Sebagai salah satu pusat kegiatan nelayan di saat pulang melaut, penggunaan *teupin* diatur dan dilindungi oleh adat. Dengan demikian, kepentingan nelayan atas kawasan ini tetap terpelihara dan terjamin keberadaannya”.²⁶

Secara umum Panglima Laot berfungsi untuk melaksanakan dan merevitalisasi empat hal utama, yakni: (a) melaksanakan dan melestarikan hukum adat, (b) melaksanakan dan melestarikan adat-istiadat, (c) melaksanakan dan melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Aceh, serta (d) membantu pemerintah dalam pembangunan perikanan bila diminta.²⁷

Dalam melaksanakan fungsi, Panglima Laot mempunyai tugas yang lebih spesifik, yakni: (1) Panglima Laot Lhok menyelesaikan sengketa antarnelayan di wilayah kerjanya, (2) Panglima Laot Kabupaten/Kota melaksanakan penyelesaian sengketa antara dua atau lebih Panglima Laot Lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh Panglima Laot Lhok yang bersangkutan, serta mengatur jadwal kenduri adat laot, supaya tidak terjadi acara kenduri yang dilaksanakan pada hari yang sama di kabupaten/kota lain nelayan, (3) Panglima Laot Provinsi mengkoordinir pelaksanaan hukum adat laut di Aceh dan menjembatannya, mengurus kepentingan-kepentingan nelayan di tingkat provinsi.²⁸

²⁵ Anonimius, *Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Wetlands International, WWF, Both Ends, IUCN, dan Oxfam, Banda Aceh, 2007.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sulaiman, *Op. Cit.*

²⁸ *Ibid.*

Di samping itu, Panglima Laot juga mempunyai tugas yang lebih tegas dan konkret, yaitu: (1) memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat laut, (2) mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut, (3) menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya, (4) mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut seperti kenduri laut, (5) menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang, karena ikan akan menjauh ke tengah laut, (6) merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan Panglima Laot dengan panglima laot lainnya, (7) meningkatkan taraf hidup kehidupan nelayan pesisir (Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat).

Daud menyebutkan bahwa aturan yang dijalankan berkenaan dengan cara menentukan hari pantang laut dan aturan-aturan penangkapan ikan, beserta sanksi yang diatur berupa disita hasil tangkapan, dilarang melaut 3-7 hari, serta dikeluarkan dari persekutuan adat, merupakan satu hal penting yang berlaku dalam masyarakat hukum adat laot di Aceh.²⁹ Menurut Syaref, bahwa masalah kekuasaan Panglima Laot sudah berlangsung dalam masyarakat hukum adat laut, baik sebelum atau sesudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk mencatat bahwa masalah adat laut adalah sesuatu yang sudah berkehidupan dengan masyarakat nelayan di Aceh.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan suatu ketentuan hukum adat laut memiliki konteks masing-masing, yang dapat dilihat melalui: (a) Pelaksanaan larang melaut di hari jumat tidak saja sebagai hari libur bagi kaum nelayan dan kesempatan memperbaiki *boat*/kapal. Tapi juga memberikan kesempatan kepada populasi ikan untuk bertelur; (b) Semua bekas perbaikan itu tidak boleh dibuang sembarangan. Hukum adat laut sudah mengatur sampai kepada tidak boleh membuang ikan yang lebih. (c) Hukum adat laut melarang penggunaan alat-alat yang tak ramah lingkungan.

Konteks di atas yang menjadi landasan dalam memahami konsep kelestarian keberlanjutan lingkungan. Dalam adat laut, yang sangat ditekankan adalah bahwa usaha memenuhi kebutuhan

²⁹ Syamsuddin Daud, *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot di NAD*, Tesis, MIH Universitas Sumatera Utara, Medan, 2002.

³⁰ Sanusi M. Syaref, *Op. Cit.*

ekonomi harus seimbang dengan kelestarian habitat dan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. Ada penekanan yang bersifat “metajuridis” yang menekankan kehidupan dengan orientasi keseimbangan antara proses berhubungan secara vertikal (Pencipta) dan horizontal (insani).

Hubungan semacam itu muncul dari kondisi yang disebut Soemadiningrat sebagai kesadaran dari “kenyataan kebersamaan”.³¹ Dalam hal ini, adat laut sudah memberi makna yang lebih luas, yakni “keharusan” umat manusia di pesisir membina hubungan dengan makhluk dan lingkungan dalam rangka berjalannya proses interaksi yang saling membutuhkan secara terus-menerus. Kekayaan inilah yang terkandung dalam adat laut.

3) Membangun Perikanan Berkelanjutan

Dengan kenyataan tersebut, lembaga adat harus dilihat secara empiris-sosiologis, tidak melihat peran masa lalu, namun “kembali” atau menuju ke masa depan yang mana ia terus berkembang. Dalam bahasan ini, ada dua variabel penting yang harus dipilah terlebih dahulu, yakni hukum adat dan masyarakat hukum adat. Setelah mendefinisikan kedua variabel tersebut, baru kemudian dilihat konsep masyarakat hukum adat laut. Hukum adat memiliki dua unsur yaitu: (1) unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat; dan (2) unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, artinya adat mempunyai kekuatan hukum.³²

Keraf sudah pernah mengungkapkan kekuatan kearifan lokal melalui etika dalam lingkungan berupa solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*), terutama dengan sikap dan kebijakan manusia yang berpihak terhadap lingkungan dan selaras dengan alam.³³

³¹ HR. Otje Salam Soemadiningrat, *Rekonsepsualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002.

³² I Gede A..B. Wiranata, *Hukum adat Indonesia Perkembangan dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 14.

³³ A Sony Keraf, *Op. Cit.*

Wujud kearifan lokal tersebut, dapat dilihat melalui delapan corak dari hukum adat Indonesia Hilman Hadikusumah, meliputi: tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.³⁴

Kenyataan ini seyogianya mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas mereka, menjamin pengakuan dan perlindungan, mengakomodasinya sebagai modal sosial, serta secara luas mengakomodasi kemajemukan hukum yang nyata dalam masyarakat.³⁵

Dengan demikian, maka isu-isu konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem laut akan mudah ditanggulangi, yang ujungnya adalah kesejahteraan. Isu-isu penting di Aceh antara lain mendesaknya memperkuat konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem laut, melahirkan penguatan regulasi/pengaturan usaha perikanan, melahirkan kebijakan melarang penangkapan ikan dengan metode destruktif, dan mewujudkan keadilan bagi nelayan.

Penekanan keadilan bagi nelayan sangat penting. Kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial merupakan cita-cita penting yang sudah dikonstruksi sejak dalam ketentuan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, yakni UUD Tahun 1945.

Pomeroy pernah mengingatkan bahwa salah satu tantangan untuk pengelola sumberdaya dan pembuat kebijakan adalah dalam hal memilih pendekatan manajemen yang tepat untuk nelayan kecil yang beroperasi di sekitar pantai. Keadaan nyata bagi nelayan kecil adalah pertarungan dengan nelayan yang menggunakan alat berteknologi tinggi yang kemudian menjadi penyedot dominan sumberdaya ikan yang ada. Inilah antara lain yang menyebabkan populasi ikan menurun drastis.³⁶

Mebutuhkan pendekatan baru berupa memberikan pengguna sumberdaya dan kelompok lokal untuk secara bertanggung jawab melaksanakan manajemen sumberdaya, dan keputusan yang diambil ke dalam tingkatan yang lebih tepat terhadap fungsi sumberdaya dan sistem sosial.³⁷

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33-38.

³⁵ I Nyoman Nurjaya, *Op. Cit*, hlm. 186.

³⁶ Robert Pomeroy, et. al., 2007, *Fish Wars: Conflict and Collaboration in Fisheries Management in Southeast Asia*, USA : Elsevier, ScienceDirect, Marine Policy, p. 648.

³⁷ *Ibid.*

Pendekatan baru tersebut secara implisit terlihat dalam tujuan akhir dari hukum adat laut, yakni menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, baik dalam konteks fisik maupun nonfisik. Fisik, dapat berarti seorang nelayan mendapatkan hasil tangkapannya. Sedangkan nonfisik, dapat berarti keleluasaan dan kenyamanan nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya alamnya.

Makna normatif “pemeliharaan hukum adat laut” dalam konteks pengelolaan sumberdaya perikanan, berujung pada target keberkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Jadi dalam konsep kearifan lokal, konteks “pemeliharaan hukum adat laut” dan “keberlanjutan dan kelestarian lingkungan” dilihat dalam ruang yang sama, tidak terpisah-pisah.

KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kenyataan kearifan lokal, ditemui dalam berbagai wajah di Indonesia. Kenyataan kearifan lokal dalam perikanan di Aceh, dapat dilihat dalam wujud hukum adat laut yang dilaksanakan Panglima Laot, sudah ada sejak berabad yang lalu. Ia lahir, tumbuh dan berkembang, bersama tumbuh dan berkembangnya masyarakat.

Peran dan fungsi Panglima Laot berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Dari sebelumnya perpanjangan tangan sultan, sekarang ini menyukseskan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan perikanan. Berdasarkan beberapa kajian, menggambarkan bahwa keberadaan hukum adat laut dan Panglima Laot potensial dipergunakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan di Aceh.

Secara normatif, kedudukan Panglima laot kuat, namun ketika berhadapan dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan investasi, kedudukan Panglima Laot dan hukum adat laut masih dipertanyakan. Di sinilah pemerintah seyogianya tidak hanya menjadikan orientasi eksploitasi sebagai satu-satunya jawaban pembangunan, melainkan menempatkan kenyataan hukum adat laut sebagai kekuatan sosial penting dalam mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam hal ini hukum adat laut adalah sesuatu yang nyata. Dalam konsep hukum ditemukan adanya suasana pluralisme hukum, yang harus menjadi bagian kebijakan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Pemerintah dapat menjadikan keberadaan hukum adat laut yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pembangunan.

Dengan tugas Panglima Laot melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan kebiasaan masyarakat nelayan, ia berpotensi menjadi kekuatan sosial penting. Dengan semangat menjalankan peran dan fungsi berdasarkan nilai religius, menjadikan posisi lembaga semacam ini sangat berakar pada konsep kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Dengan konsep tersebut, ia tidak melihat kesejahteraan hanya fisik saja, akan tetapi juga nonfisik.

Dalam merumuskan kebijakan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh, Pemerintah dan Pemerintah Aceh perlu menempatkan kenyataan hukum adat laut sebagai bagian penting dari kearifan lokal dalam pembangunan perikanan Aceh ke depan. Di samping itu, keberadaan Panglima Laot dapat menjadi bagian tidak terpisahkan dari *stakeholders* yang akan turut menyukseskan program pembangunan kelautan dan perikanan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A Sony Keraf, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Anonimius, 2007, *Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Wetlands International, WWF, Both Ends, IUCN, dan Oxfam, Banda Aceh.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

HR. Otje Salam Soemadinigrat, 2002, *Rekonsepsualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.

I Gede A..B. Wiranata, 2005, *Hukum adat Indonesia Perkembangan dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- I. Nyoman Nurjaya, 2007, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 10 September.
- _____ 2009, *Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam, Perspektif Antropologi Hukum*, Jurnal Kertha Wichaksana Vol. 15 No. 2.
- Lukman Hakim, 2009, *Upaya Harmonisasi Hukum terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia*, Jurnal Yustika Vol. 12 No. 2, Desember.
- M. Adli, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin, 2006, *Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Hukum Adat Laot dan Panglima Laot di Aceh*, Yayasan Kehati, Jakarta.
- M. Hakim Nya' Pha, 2001, "Panglima Laot: Peranannya dalam Lembaga Adat Laot", Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret.
- M. Hatta, 2010, *Konsep Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya*, Jurnal Risalah Hukum Vol. 6 No. 2, Desember.
- Rahmad Syafa'at, 2008, *Kearifan Lokal pada masyarakat adat di Indonesia*, Jurnal Publica Vol. IV No. 1, Januari.
- Robert Pomeroy, et. al., 2007, *Fish Wars: Conflict and Collaboration in Fisheries Management in Southeast Asia*, USA : Elsevier, ScienceDirect, Marine Policy.
- Rosalina, 2010, *Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia*, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3, Juli-September.
- Sanusi M. Syaref, 2003, *Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, CSSP, Jakarta.
- Sartini, 2004, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara, Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat Vol. 37 No. 2, Agustus.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Snouck Hurgronje, 1985, *Aceh di Mata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta.
- Sulaiman, 2010, *Pelaksanaan Hukum Adat Laot dalam Pengelolaan Perikanan*, Laporan Penelitian, LP Unsyiah, Banda Aceh.

- _____ 2011, *Pemodelan Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Lhok Rigaih Aceh Jaya*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 40, No. 1, Januari 2011.
- Syamsuddin Daud, 2002, *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot di NAD*, Tesis, MIH Universitas Sumatera Utara, Medan.
- T. Muttaqin Mansur, 2008, *Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional (Penelitian di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara)*, Tesis, MIH Unsyiah, Banda Aceh.
- Teuku Djuned, 2001, “Kedudukan Panglima Laot dalam Hukum Positif di Indonesia”, Makalah Duek Pakat Panglima Laot se-Aceh di Sabang, 19-20 Maret.
- _____ 2003, “Lembaga Panglima Laot dalam Sistem Hukum Adat di Aceh” dalam *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat di Aceh*, Jakarta: CSSP, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.